



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 23655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 35 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SURAT SUARA EKS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013
DAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2013
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya Inventaris Barang Milik Negara khususnya surat suara eks Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 perlu dilakukan tindak lanjut penghapusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas, perlu ditunjuk Pejabat Penjual Surat Suara eks Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;
12. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor: B-KN.00.031/05/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 216/SJ/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Inventarisasi data logistik (Surat Suara) eks Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dihapuskan/dimusnahkan di Tahun 2016;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1166/SJ/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Penyampaian Ijin Pemusnahan/ Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SURAT SUARA EKS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016**
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Surat Suara eks Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Penjual tersebut diatas bertugas :
1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Pemilu DRP, DPD, DRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 2. Menyusun berkas administrasi penghapusan surat suara;
 3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL Lahat;
 4. Melakukan rekap penimbangan logistik surat suara;
 5. Melakukan survey harga limit/taksiran pada pedagang barang bekas/rongsokan;
 6. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Masa tugas Pejabat Penjual selama 1 (satu) kali kegiatan terhitung bulan Oktober 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 15 November 2016

Sekretaris,

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Wilayah II di Lahat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 35 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2016
Tanggal : 15 November 2016

PEJABAT PENJUAL SURAT SUARA EKS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHAMAD SURYADI, SE NIP. 19700906 199303 1 009	Kasubbag Umum	Pejabat Penjual

Sekretaris,



H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001